

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Pengakuan terhadap kewenangan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang otonomi bagi desa untuk membentuk peraturan desa sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakatnya. Dalam kerangka ini, desa tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang menjaga ketertiban, keamanan, serta keseimbangan hubungan antarwarga melalui mekanisme hukum yang bersumber dari nilai lokal dan kesepakatan kolektif masyarakat.

Peraturan Desa (Perdes) menjadi instrumen hukum strategis dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Perdes berfungsi sebagai sarana formalisasi norma adat dan kesepakatan sosial yang hidup dalam masyarakat sehingga memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.¹ Melalui perdes, hukum negara dan hukum adat tidak ditempatkan secara dikotomis, melainkan dipadukan dalam satu sistem pengaturan yang responsif terhadap dinamika sosial desa. Dengan demikian, perdes tidak hanya mengatur aspek administratif pemerintahan, tetapi juga menjadi

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), halaman 74–76.

instrumen pengendalian sosial yang berbasis pada legitimasi moral masyarakat.

Di Provinsi Jambi, struktur sosial masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat. Hukum adat berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang ditaati karena memiliki legitimasi historis dan kultural dalam kehidupan masyarakat.² Norma adat tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga menjadi rujukan dalam menilai tindakan yang dianggap mengganggu ketenteraman sosial, termasuk pencurian hasil kebun, ternak, dan barang berharga lainnya. Pelembagaan norma adat ke dalam peraturan desa bertujuan memperkuat kepastian hukum sekaligus mempertahankan keseimbangan sosial yang telah lama terbangun.

Kondisi tersebut terlihat di Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mayoritas masyarakat menggantungkan kehidupannya pada sektor perkebunan kelapa sawit. Aktivitas produksi Tandan Buah Segar (TBS), pengumpulan berondol, serta distribusi hasil kebun menjadi sumber utama penghidupan warga. Dalam situasi tersebut, keamanan kebun menjadi kebutuhan mendasar karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi keluarga. Ketika terjadi pencurian TBS, berondol, ternak, atau hasil kebun lainnya, kerugian yang timbul tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengganggu rasa aman dan kepercayaan sosial antarwarga.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), halaman 27–29.

Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus pencurian dan gangguan ketertiban, Pemerintah Desa Pematang Pauh menetapkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 tentang Keamanan dan Ketertiban. Pasal ini timbul karena maraknya permasalahan pencurian yang meresahkan masyarakat menjadi dasar perlunya pembentukan aturan sanksi adat yang mengikat warga desa. Secara normatif, Pasal 2 menegaskan bahwa pelanggaran adat, khususnya pencurian, dikenakan sanksi adat berdasarkan keputusan Lembaga Adat, sehingga memperlihatkan integrasi antara pemerintahan desa dan struktur adat. Pasal 3 memperluas pengertian pencurian tidak hanya sebagai pengambilan barang tanpa izin, tetapi juga mencakup penggelapan yang merugikan secara ekonomi. Pasal 4 merinci besaran sanksi adat berupa denda maksimal untuk berbagai jenis barang, antara lain ternak besar dan kecil dua kali harga pasar, buah kelapa sawit sebesar Rp2.500.000 per janjang, berondol Rp2.000 per butir, serta perhiasan dan barang elektronik dua kali harga pasar, disertai ketentuan pemberian 30% kepada penangkap dan kemungkinan membawa perkara ke hukum negara apabila sanksi tidak dipenuhi. Pasal 5 memperberat sanksi bagi penampung atau pengepul hasil curian dengan denda tiga kali lipat harga pasar dan nominal lebih tinggi untuk TBS dan berondol, sebagai upaya memutus rantai distribusi barang curian. Pasal 6 mengatur kontribusi keamanan sebesar Rp5 per kilogram TBS bagi warga desa dan Rp20 per kilogram bagi non-warga yang dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa, serta kewajiban sosial seperti

mempekerjakan masyarakat lokal. Sementara itu, Pasal 7 memberikan ruang penyelesaian pelanggaran adat lainnya melalui musyawarah Lembaga Adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perdes dirumuskan secara rinci untuk memberikan kepastian norma sekaligus menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Meskipun secara substansi Perdes Nomor 01 Tahun 2024 telah dirumuskan secara tegas dan sistematis, efektivitasnya tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan budaya masyarakat.³ Substansi hukum berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi norma; penegak hukum menyangkut kapasitas dan integritas pelaksana; sarana dan prasarana mencakup dukungan operasional; sedangkan budaya masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran serta kepatuhan warga terhadap hukum.

Dalam pelaksanaannya, Perdes Nomor 01 Tahun 2024 menghadapi hambatan pada keempat aspek tersebut. Dari sisi substansi, beberapa ketentuan belum disertai mekanisme teknis lanjutan seperti prosedur penagihan sanksi atau penyesuaian terhadap fluktuasi harga pasar. Dari sisi penegak hukum, keterbatasan personel serta koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga adat memengaruhi konsistensi penegakan.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), halaman 8–9.

Dari aspek sarana dan prasarana, minimnya fasilitas ronda, penerangan, dan dukungan operasional menjadi kendala dalam pengawasan wilayah. Sementara itu, dari sisi budaya masyarakat, masih terdapat kebiasaan menyelesaikan persoalan secara informal serta perbedaan persepsi terhadap pelanggaran kecil yang berdampak pada lemahnya pelaporan dan penerapan sanksi.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma tertulis dan realitas pelaksanaan. Secara normatif, perdes telah memuat nilai ketertiban dan keadilan yang bersumber dari adat dan kesepakatan kolektif masyarakat. Namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh interaksi antara kualitas aturan, kinerja aparat, dukungan fasilitas, serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang menganalisis secara komprehensif efektivitas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 dengan menggunakan kerangka teori efektivitas hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul “Efektivitas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 tentang Keamanan dan Ketertiban Desa Pematang Pauh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian hukum desa, hukum adat, serta penguatan kebijakan lokal yang partisipatif dan berkeadilan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Apa saja hambatan dalam efektivitas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam efektivitas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam efektivitas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam efektivitas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Pematang Pauh, Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan Studi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum tata negara tentang Efektivitas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 tentang Keamanan dan Ketertiban Desa Pematang Pauh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

D. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas secara etimologis berasal dari kata efektif, yang berarti berhasil guna atau mampu mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Dalam pengertian umum, efektivitas menunjuk pada tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang telah

dirumuskan.⁴ Dengan demikian, efektivitas berhubungan erat dengan pencapaian tujuan, bukan hanya pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

Menurut Siagian, efektivitas adalah ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target atau sasaran dapat dicapai sesuai rencana tanpa memperhatikan berapa besar sumber daya yang digunakan.⁵ Artinya, efektivitas lebih menekankan pada hasil (*output*) dibandingkan proses (*input*). Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa efektivitas menuntut adanya keselarasan antara tujuan, tindakan, dan hasil akhir yang diperoleh.

2. Peraturan Desa

Desa merupakan sebuah kesatuan hukum. yang dimana bertempat tinggal dalam suatu masyarakat dan mengadakan serta mengelola pemerintahannya sendiri, namun desa terjadi menjadi suatu kediaman dalam masyarakat dan menjadi induk desa.⁶

Sedangkan Peraturan Desa adalah sebuah perangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dan dirancang dari aspirasi masyarakat melalui badan legislatif desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Dalam hakikatnya sebuah Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, 2021, halaman. 142.

⁵ Sondang P. Siagian, Manajemen: Suatu Pengantar, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, halaman. 85.

⁶ Ali Fauzan, "Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terkait Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Wanasari Kabupaten Brebes", Skripsi, Semarang: UNDIP, 2012, halaman. 31.

memiliki penjabarannya lebih lanjut dari hirarkinya peraturan yang diatasnya yaitu peraturan daerah.

Van Der Vlies memberikan sebuah pengertian dan menarik kesimpulan dari pengertiannya tersebut bahwa peraturan desa peraturan yang dibuat oleh pimpinan pemerintahan desa beserta pimpinan perwakilan desa demi terwujudnya kemanfaatan dan kemakmuran sendiri bagi desa tersebut.⁷

Hanif Nur Cholis dalam tulisannya “Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa” yaitu memberikan sebuah perspektif pengaturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah.⁸

3. Peraturan Desa Pematang Pauh Nomor 01 Tahun 2024 tentang Keamanan dan Ketertiban

Peraturan Desa Pematang Pauh Nomor 01 Tahun 2024 tentang Keamanan dan Ketertiban merupakan produk hukum desa yang secara khusus mengatur upaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat dengan landasan hukum negara serta hukum adat. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penertiban pencurian adalah peraturan yang dikenakan kepada warga Desa Pematang Pauh untuk mencegah segala bentuk perbuatan yang

⁷ Saiful D. “Eksistensi Peraturan Desa Parca Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011” Edisi 6, Vol 02, Tahun 2014, halaman. 5.

⁸ Ahmad Hariri. “Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” Jurnal Legality: Vol 26 No. 2 September 2018, halaman. 256.

bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, adat istiadat, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan dari ditetapkanya Peraturan Desa Pematang Pauh Nomor 01 Tahun 2024 adalah untuk menanggulangi maraknya pencurian hasil pertanian, perkebunan, ternak, serta barang-barang milik masyarakat yang menimbulkan keresahan sosial. Peraturan ini juga dimaksudkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta memperkuat nilai agama, moral, dan adat istiadat setempat.

E. Landasan Teoritis

Teori merupakan sebuah aliran logika atau penalaran yang berupa sekumpulan konsep, definisi, dan rasio yang disusun secara sistematis. Teori membantu menjelaskan, memprediksi, dan ataupun menggambarkan gejala yang akan diteliti.⁹ Adapun teori yang digunakan untuk menilai keberhasilan penerapan suatu aturan adalah teori efektivitas hukum. Teori ini menekankan bahwa keberadaan hukum tidak hanya dinilai dari sisi normatifnya, tetapi dari sejauh mana hukum tersebut dapat berfungsi dan dijalankan oleh masyarakat secara nyata.

Efektivitas hukum menggambarkan kemampuan suatu aturan dalam mengatur dan mengarahkan perilaku manusia sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki pembuatnya. Hukum dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menciptakan

⁹ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, Halaman, 34-35.

ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh masyarakat serta bagaimana pelaksanaannya oleh aparat yang berwenang.¹⁰ Adapun indikator dari efektivitas kebijakan menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Substansi Hukum
2. Penegak Hukum
3. Budaya Masyarakat
4. Sarana dan Prasarana

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan metode penelitian adalah agar kegiatan penelitian bergantung pada ciri-ciri ilmu, yaitu rasional, sistematis, dan empiris. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan pemahaman yang mendalam sehingga dapat menghasilkan kajian yang komprehensif.¹¹

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang Efektivitas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 tentang Keamanan dan Ketertiban Desa Pematang Pauh

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, halaman. 35.

¹¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, Cet ke-23, halaman. 31.

Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data lapangan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum diterapkan serta berfungsi dalam kehidupan masyarakat.¹² Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan peraturan, tingkat kepatuhan masyarakat, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas penerapannya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang Efektivitas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 tentang Keamanan dan Ketertiban Desa Pematang Pauh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menggunakan pendekatan *socio legal research*, yaitu pendekatan penelitian hukum yang memadukan analisis hukum dengan kajian sosial untuk memahami bagaimana hukum bekerja di tengah masyarakat.¹³ Pendekatan ini digunakan karena penelitian mengenai efektivitas peraturan desa memerlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap interaksi antara teks hukum dan perilaku sosial di lapangan. Dengan demikian, *socio legal research* memungkinkan peneliti menilai sejauh mana peraturan desa tersebut benar-benar berfungsi sebagai instrumen sosial yang mampu menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta: 2014, halaman. 10.

¹³ Soerjono Soekanto, *Ibid*, halaman. 11.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada penelusuran, pengumpulan, serta analisis bahan hukum dari berbagai sumber tertulis. Fokus penelitian kepustakaan adalah menelaah sumber hukum sekunder, maupun tersier yang relevan dengan objek penelitian.¹⁴ Data sekunder yang dipakai berupa buku dan jurnal yang relevan terkait dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang menekankan pada pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang nyata mengenai efektivitas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 tentang Keamanan dan Ketertiban Desa Pematang Pauh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Data primer adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono berpendapat bahwa, instrumen pengumpulan data merupakan suatu proses yang paling penting dalam sebuah penelitian,

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman. 13.

karena tujuan utamanya dari penelitian adalah memperoleh data. Instrument pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian.¹⁵

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*).¹⁶

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dan semi terstruktur (*Semi Structured Interview*). Peneliti mempersiapkan pedoman wawancara dengan pertanyaan pokok dan memungkinkan pengembangan pertanyaan sesuai konteks pembicaraan, pertanyaan akan dibuat fleksibel namun tetap terarah pada tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan

¹⁵ Sugiyono, *Ibid*, halaman. 250.

¹⁶ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram, 2019. halaman. 95.

penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang dinilai paling memahami permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan data yang mendalam dan akurat.¹⁷ Adapun informan yang ditetapkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kepala Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Sekretaris Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Tokoh Masyarakat Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- d. Masyarakat Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui teknik *purposive sampling* ini, diharapkan data yang diperoleh mampu menggambarkan secara komprehensif efektivitas pelaksanaan peraturan desa, baik dari sisi aparat pelaksana maupun masyarakat sebagai penerima kebijakan.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu metode analisis yang menitikberatkan pada penafsiran makna dan pemahaman mendalam terhadap data yang diperoleh dari lapangan, seperti hasil wawancara, dan dokumentasi.¹⁸

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2021, halaman. 224.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Ibid*, halaman. 288.

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada upaya memahami dan menilai efektivitas pelaksanaan peraturan desa berdasarkan pandangan dan pengalaman subjek yang terlibat secara langsung, bukan pada pengukuran angka atau statistik.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab satu dengan bab lainnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, Tentang Desa, yang pada sub babnya membahas Pengertian Desa, Unsur-unsur Pemerintahan Desa, Pembentukan Peraturan Desa.

BAB III membahas Tinjauan Umum tentang Efektivitas Kebijakan, yang diuraikan ke dalam beberapa subbab meliputi pembahasan mengenai Pengertian Efektivitas Kebijakan, Indikator Efektivitas Kebijakan, Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan, Tahapan Evaluasi Efektivitas Kebijakan.

BAB IV Pembahasan, yang dalam bab ini dibahas mengenai Efektivitas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hambatan dalam Efektivitas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Upaya Mengatasi Hambatan dalam Efektivitas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB V Penutup, pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran terkait penelitian.

